



**PENETAPAN**

Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxx**, NIK. 7304035711660001, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 17 November 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxxxx**, NIK. 7304032012880003, tempat dan tanggal lahir Monro Monro, 20 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon II**;

**Xxxxxxxx**, NIK. 7304035505980005, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 15 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya para pihak secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Xxxxxxxx telah meninggal dunia di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, meninggal karena sakit pada tanggal 19 Oktober 2017 selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris almarhum Xxxxxxxx menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang terlampir;
3. Bahwa orangtua almarhum Xxxxxxxx telah lebih dahulu meninggal dunia, ayah Pewaris atas nama Xxxxxxxx meninggal pada tahun 1980 sedangkan ibunya bernama Xxxxxxxx meninggal pada tahun 2003;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris dengan istri memiliki dua orang anak masing-masing bernama:
  - 4.1. Xxxxxxxx (sebagai Pemohon II);
  - 4.2. Xxxxxxxx (sebagai Pemohon III);
5. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh atau mencoba membunuh Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Xxxxxxxx (Pewaris) dengan Pemohon untuk saling mewarisi;
6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain istri dan dua orang anaknya;
7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh ahli waris;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengambilan jaminan yang sebelumnya atas nama Pewaris;
9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Xxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2017, di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris;
  - 3.1. Xxxxxxxx (sebagai Pemohon I);
  - 3.2. Xxxxxxxx (sebagai Pemohon II);
  - 3.3. Xxxxxxxx (sebagai Pemohon III);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menyatakan bahwa tidak ada ahli waris yang lain, selain dari para Pemohon di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxx NIK. 7304035711660001 tanggal 08-02-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxx NIK. 7304032012880003 tanggal 18-12-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxx NIK. 7304035505980005 tanggal 22-11-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. para Pemohon Nomor 7304032011170001 tanggal 21-11-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, tanggal 14 Juli 1987, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Xxxxxxxx Nomor 7304-KM-21112017-0003 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 21 November 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Kematian an. Xxxxxxxx Nomor 886/KMM/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Monro-monro tanggal 25 November 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Kematian an. Xxxxxxxx Nomor 887/KMM/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Monro-monro tanggal 25 November 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.8);

9. Asli Silsilah Keturunan xxxxxxxx, yang dibuat oleh xxxxxxxx, dengan diketahui oleh aparat pemerintah setempat tanggal 15 Desember 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.9);

10. Asli Surat Keterangan Lunas Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jeneponto Nomor B.2870-KC.XVIII/ADK/12/2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 162 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.11);

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I : XXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal Para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari XXXXXXXX, serta saksi juga kenal dan mengetahui siapa itu XXXXXXXX tersebut;
- Bahwa XXXXXXXX adalah suami Pemohon I dan ayah kandung bagi Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX meninggal pada tanggal 19 Oktober 2017, karena menderita sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris XXXXXXXX selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan XXXXXXXX dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;
- Bahwa, saksi juga mengetahui penetapan tersebut akan digunakan untuk mengambil surat-surat atas nama XXXXXXXX yang dijaminakan di Bank BRI;

**Saksi II : XXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Ali Dg. Gassing, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan ia kenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang mengajukan perkara ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX adalah suami Pemohon I dan ayah kandung bagi Pemohon lainnya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Jnp



- Bahwa saksi mengetahui Xxxxxxxx meninggal karena menderita sakit pada tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris Xxxxxxxx selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan Xxxxxxxx dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;
- Bahwa, saksi juga mengetahui penetapan tersebut akan digunakan untuk mengambil surat-surat atas nama xxxxxxxx yang dijaminakan di Bank BRI;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 sampai poin 3 telah mohon agar menetapkan Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2017, dan menetapkan para Pemohon yang masing-masing bernama :

- Xxxxxxxx;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXX;
- XXXXXXXX;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXX, dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dapat disimpulkan, karena XXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2017, semasa hidupnya beliau menikah hanya satu kali dengan XXXXXXXX, dan dari pernikahan tersebut mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon sebagai persyaratan pengambilan surat-surat atas nama almarhum XXXXXXXX dijamin di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11. Dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, maka selanjutnya patut dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang hubungan Pemohon I sebagai sebagai istri dari XXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.9, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hubungan para Pemohon sebagai ahli waris dari Xxxxxxxx, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup, isi bukti tersebut membuktikan tentang ayah Xxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1980, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup, isi bukti tersebut membuktikan tentang ayah Xxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup, isi bukti tersebut membuktikan tentang adanya kredit atas nama Pemohon I yang telah lunas di Bank Rakyat Indonesia (BRI), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang tanah yang dimiliki oleh almarhum Xxxxxxxx sebelum meninggal dunia, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, dan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran, bahwa Xxxxxxxx meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu : 1. Xxxxxxxx; 2. Xxxxxxxx dan 3. Xxxxxxxx, serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain para Pemohon tersebut. Di samping itu para saksi menyatakan bahwa tujuan para ahli waris mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan Xxxxxxxx dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut di atas, bila dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa benar Xxxxxxxx meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu : 1. Xxxxxxxx (istri); 2. Xxxxxxxx (anak pertama) dan 3. Xxxxxxxx (anak kedua), serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam diisyaratkan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Namun Majelis Hakim memahami pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ini berlaku untuk menentukan siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima waris dari harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan oleh karena permohonan para Pemohon adalah bertujuan untuk menentukan garis keturunan dan ahli waris dari Xxxxxxxx, dan para Pemohon adalah benar-benar ahli waris dari almarhum Xxxxxxxx, serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari para Pemohon, maka menurut Majelis permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxxxxx adalah:
  - 3.1. Xxxxxxxx;
  - 3.2. Xxxxxxxx;
  - 3.3. Xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahrul Mubaroq, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Musafirah, S.Ag.,M.H.I.**

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hartati, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNPB Panggilan pertama	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp366.000,00</b>

*(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Jnp